



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**PENGUMUMAN**  
NOMOR : KP.01.04/IV/9951/2022  
TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 491 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2022, Kementerian Kesehatan membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022 yang akan ditugaskan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan di seluruh Indonesia.

**I. KRITERIA PELAMAR**

Pelamar yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

**II. ALOKASI KEBUTUHAN BERDASARKAN JABATAN**

Alokasi kebutuhan jabatan fungsional teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan sejumlah 1.054 (seribu lima puluh empat) dengan Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) selama 5 (lima) tahun. Rincian jabatan, kualifikasi pendidikan, jumlah kebutuhan dan penempatan dapat dilihat melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id>.

**III. PERSYARATAN PELAMARAN**

**A. Persyaratan Umum**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ketentuan batas usia:
  - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Untuk jenjang terampil/ahli pertama/ahli muda dengan batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, maka usia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun;

- c. Untuk jabatan asisten ahli/lektor dengan batas usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun, maka usia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun;
  - d. Batas usia dimaksud **berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum pada ijazah untuk pelamaran dan dihitung saat menyelesaikan pendaftaran *online*** di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK).
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah.
  5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
  7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan pada saat mendaftar, dan wajib telah memiliki ijazah Perguruan Tinggi yang terakreditasi (**Surat Keterangan Lulus tidak berlaku**).
  8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
  9. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud pada saat dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan PPPK).
  10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  11. Tidak merokok baik berupa rokok konvensional maupun rokok elektrik dan sejenisnya.
  12. Tidak mengajukan pindah dari unit kerja penempatan dengan alasan pribadi selama masa hubungan perjanjian kerja berlaku.
  13. Tidak mengajukan permintaan pemutusan hubungan kerja sebelum memenuhi masa perjanjian kerja paling singkat 90% dan telah memenuhi target kinerja paling kurang

90%. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dapat melamar kembali sebagai PPPK.

14. Dapat mengoperasikan komputer (minimal *microsoft office*, pengoperasian *email* dan *browsing/searching* internet).

## B. Persyaratan Khusus

1. Memiliki sertifikat pelatihan/*workshop* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi profesi (sebagai persyaratan wajib tambahan/penambahan nilai) untuk jabatan yang mensyaratkan sesuai lampiran I.
2. Bagi lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri harus telah mendapatkan penetapan penyetaraan ijazah luar negeri dan penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
3. Memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik dengan ketentuan:
  - a. Paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil, ahli pertama dan asisten ahli;
  - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda dan lektor dengan pendidikan S-3.

Lamanya pengalaman dimaksud dihitung sampai dengan saat menyelesaikan pendaftaran *online* di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

4. Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b. Direktur/Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
5. Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dan Dosen Lektor, yang **mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan, maka harus memiliki kualifikasi pendidikan tambahan tersebut** (daftar jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan sebagaimana tercantum pada laman <https://casn.kemkes.go.id>).
6. Bagi pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli **dengan penempatan pada Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan** (sebagaimana tercantum pada laman <https://casn.kemkes.go.id>), **maka harus bersedia** ditempatkan di seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Bagi pelamar penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan dan pada saat melamar di laman <https://sscasn.bkn.go.id> pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
  - b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya (minimal menerangkan sesuai format surat keterangan pada lampiran II) yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*; dan
  - c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
8. Bagi pelamar dengan penempatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP):
- a. Bersedia bekerja dalam sistem *shift* (pembagian waktu kerja) dan *on call* selama 24 jam (termasuk hari libur dan/atau libur nasional);
  - b. Bersedia ditempatkan di wilayah kerja KKP.

#### IV. TATA CARA PELAMARAN

- A. Seluruh pelamar melakukan pendaftaran secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- B. Pelamar harus membaca dan mengikuti ketentuan pendaftaran *online* dengan baik dan teliti serta menyiapkan terlebih dahulu persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mulai mengisi formulir pendaftaran *online*.
- C. Dalam melakukan pendaftaran, pelamar terlebih dahulu harus membuat akun pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> sesuai tata cara yang tertera pada laman dimaksud.
- D. Pelamar mengisi biodata dan kolom lainnya secara cermat dengan membaca petunjuk yang ada. **Kesalahan dalam pengisian biodata dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi.**
- E. Setelah mencetak Kartu Informasi Akun, pelamar melakukan *login* ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
- F. Pada saat melakukan pendaftaran *online*, pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) lowongan jabatan pada 1 (satu) instansi pemerintah.
- G. Pelamar memilih 1 (satu) lokasi ujian yang menyelenggarakan seleksi PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022.
- H. Pelamar wajib mengisi formulir pendaftaran *online* dan mengunggah/*upload* dokumen yang disyaratkan berupa data digital/hasil **scan berwarna dari dokumen asli yang secara keseluruhan terlihat jelas dan dapat dibaca**, sebagai berikut:
  1. Hasil **scan berwarna ijazah asli** sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan format pdf dan khusus bagi:

- a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah *scan* berwarna ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan tambahan yang disyaratkan.

Contoh:

Pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah **S-2 Biomedik dan ijazah D-IV Analis Kesehatan**.

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri menyertakan hasil **scan berwarna asli** Surat Penyetaraan Ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Contoh:

Pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka ijazah yang diunggah adalah S-2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta ijazah D-IV Analis Kesehatan.

2. Hasil **scan berwarna asli** transkrip nilai sesuai ijazah berupa 1 (satu) *file* pdf yang menampilkan seluruh halaman transkrip nilai dan khusus bagi:

- a. Pelamar yang mendaftar pada **jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan**, wajib mengunggah **hasil scan berwarna** transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan.

Contoh:

Pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah transkrip nilai S-2 Biomedik dan transkrip nilai D-IV Analis Kesehatan.

- b. Pelamar **lulusan perguruan tinggi luar negeri**, wajib mengunggah hasil **scan berwarna asli** surat penetapan penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 (apabila tidak menggunakan skala 4,00) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.

Contoh:

Pelamar jabatan Dosen Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan S-2 Biomedik lulusan perguruan tinggi University of Thailand, disyaratkan kualifikasi pendidikan tambahan D-IV Analis Kesehatan, maka transkrip nilai yang diunggah adalah S-2 Biomedik dari University of Thailand disertakan surat penyetaraan transkrip nilai konversi atas IPK ke skala 4,00 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi serta transkrip nilai D-IV Analisis Kesehatan.

3. Khusus bagi **pelamar dengan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan, namun kualifikasi pendidikan tersebut tidak tercantum pada ijazah dan/atau transkrip nilai (bukan judul skripsi/tesis)** sebagai konsentrasi/peminatan/program studi, maka pelamar wajib mengunggah hasil **scan asli berwarna** surat keterangan dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan sesuai peminatan/konsentrasi/program studi yang disyaratkan (format pdf).

Contoh:

Pelamar jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan, pada ijazah dan transkrip nilai hanya tercantum S-1 Kesehatan Masyarakat (tidak tercantum peminatan) maka wajib mengunggah surat keterangan dari program studi/fakultas/ perguruan tinggi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah menempuh pendidikan S-1 Kesehatan Masyarakat peminatan Kesehatan Lingkungan.

4. Hasil **scan berwarna asli** KTP atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan secara elektronik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku (format jpg).
5. Pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm, sekurang-kurangnya menggunakan kemeja dengan latar belakang berwarna merah (format jpg).
6. Hasil **scan berwarna asli** Surat Lamaran yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan dan sudah **ditandatangani** dengan Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran III (format pdf). Penggunaan 1 (satu) meterai untuk 1 (satu) dokumen.
7. Hasil **scan berwarna asli** Surat Pernyataan (bagi seluruh pelamar) yang telah ditandatangani dengan Meterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan format pada lampiran IV (format pdf). Penggunaan 1 (satu) meterai untuk 1 (satu) dokumen.
8. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang akan dilamar dan berkinerja baik sesuai format pada lampiran V (format pdf).
9. Hasil **scan berwarna asli** Portofolio Pengalaman Kerja sesuai format pada lampiran VI (format pdf).
10. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online* (format pdf).
11. Hasil **scan berwarna asli** sertifikat yang diperoleh dari pelatihan/*workshop* yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan/instansi pemerintah/organisasi

profesi (sebagai persyaratan wajib tambahan/penambahan nilai) untuk jabatan yang mensyaratkan sesuai dengan lampiran I (format pdf).

12. Bagi pelamar penyandang disabilitas, mengunggah:

- a. Hasil **scan berwarna asli** surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, yang diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum menyelesaikan pendaftaran *online*, dalam 1 (satu) file sesuai lampiran II (format pdf); dan
- b. Video singkat dengan durasi 2 sampai 3 menit yang menunjukkan kegiatan dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mengirimkan file video tersebut melalui email [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) (ukuran maksimal video 20 MB) serta mencantumkan tautan video tersebut pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

I. Setelah pelamar menyelesaikan proses pendaftaran secara *online*, pelamar wajib mencetak kartu pendaftaran di laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

## V. JADWAL, TAHAPAN SELEKSI DAN PELAKSANAAN UJIAN

Seleksi penerimaan PPPK Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui tahapan sebagai berikut:

### A. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.

No	Pelaksanaan	Tanggal
1.	Pengumuman Seleksi Jabatan Fungsional Teknis PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2.	Pendaftaran dan pengunggahan dokumen melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
4.	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
5.	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
8.	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
9.	Masa sanggah	12 s.d 14 April 2023
10.	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
12.	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023

No	Pelaksanaan	Tanggal
13.	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

## B. Tahapan Seleksi dan Pelaksanaan Ujian

### 1. Tahapan Seleksi

#### a. Seleksi Administrasi

- 1) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- 2) Seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan Bidang Administrasi;
- 3) Bagi penyandang disabilitas:
  - a) Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi administrasi terhadap persyaratan khusus bagi pelamar penyandang disabilitas;
  - b) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain;
  - c) Dalam melakukan verifikasi bagi pelamar penyandang disabilitas, Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Kesehatan dapat berkonsultasi dengan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi dan atau Tim Penguji Kesehatan dalam melakukan verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar dengan persyaratan pelamaran.
- 4) Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- 5) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak Kartu Peserta Ujian dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
- 6) Tata cara pencetakan Kartu Peserta Ujian akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.
- 7) Bagi pelamar yang dinyatakan "Tidak Memenuhi Syarat" (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan keberatan/sanggahan atas hasil seleksi administrasi dengan ketentuan lebih lanjut terkait sanggahan akan disampaikan pada pengumuman hasil seleksi administrasi.

#### b. Seleksi Kompetensi

- 1) Seleksi kompetensi meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan Wawancara;



- 2) Seleksi Kompetensi diselenggarakan pada lokasi ujian yang telah disediakan dan dipilih oleh pelamar pada saat pendaftaran *online*;
- 3) Peserta seleksi kompetensi adalah pelamar yang telah dinyatakan lulus Seleksi Administrasi;
- 4) Materi Seleksi Kompetensi terdiri dari:
  - a) Kompetensi Teknis
    - (1) Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan;
    - (2) Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis terdiri dari:
      - (a) CAT yang diselenggarakan oleh BKN
      - (b) Seleksi kompetensi teknis tambahan berupa:
        - i. Wawancara dan praktik kerja bagi jabatan fungsional Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan;
        - ii. Praktik kerja bagi jabatan fungsional Pranata Komputer;
  - b) Kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
  - c) Wawancara untuk penilaian integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan metode CAT dan diselenggarakan oleh BKN.
- 5) Peserta seleksi kompetensi teknis tambahan:
  - a) Seluruh pelamar jabatan fungsional pranata laboratorium pendidikan dan pranata komputer yang telah lulus seleksi administrasi;
  - b) Pelamar jabatan dosen yang memenuhi nilai ambang batas keseluruhan dan masing-masing subtes kompetensi teknis menggunakan CAT.

## 2. Pelaksanaan Ujian

- a. Peserta diwajibkan patuh pada tata tertib pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
- b. Peserta harus datang 90 (sembilan puluh) menit sebelum pelaksanaan ujian untuk dilakukan verifikasi kartu ujian dan berkas pendukung serta tidak ada toleransi keterlambatan sesuai dengan jadwal sesi yang telah ditentukan;
- c. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- d. Bagi pelamar penyandang disabilitas disediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

## VI. SISTEM KELULUSAN

- A. Kelulusan seleksi administrasi menggunakan sistem gugur berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah sesuai dengan persyaratan.
- B. Bagi pelamar penyandang disabilitas dilakukan verifikasi dokumen pelamaran dengan mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada **bagian III huruf B angka 7** untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya. Pelamar penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat dan kemudian dibatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi, jika tidak memenuhi syarat dokumen dan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- C. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB;
- D. Penilaian Seleksi Kompetensi Teknis (SKT)
  1. Jabatan selain Dosen, Pranata Laboratorium Pendidikan, dan Pranata Komputer menggunakan CAT dengan bobot 100%
  2. Jabatan Dosen dan Pranata Laboratorium Pendidikan:
    - a. CAT dengan bobot 60%
    - b. SKT tambahan berupa:
      - 1) wawancara dengan bobot 20%
      - 2) praktik kerja dengan bobot 20%
  3. Jabatan Pranata Komputer:
    - a. CAT dengan bobot 50%
    - b. SKT tambahan berupa praktik kerja dengan bobot 50%
  4. SKT diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan bagi:
    - a. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
    - b. Pelamar jabatan Pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi Pustakawan yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan mendapatkan penambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis;
    - c. Pelamar jabatan Pekerja Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial mendapatkan penambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
  5. Dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam angka 4 secara kumulatif, diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).

- E. Peserta yang lulus Seleksi Kompetensi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- F. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.

## VII. LAIN-LAIN

- A. Seleksi Penerimaan PPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2022 sama sekali tidak dipungut biaya.
- B. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi sehingga **pelamar diimbau tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan pengangkatan sebagai PPPK.**
- C. Pelamar tidak dapat melakukan perubahan terhadap kebutuhan dan instansi yang dipilih.
- D. Biaya akomodasi dan transportasi terkait penempatan PPPK dibebankan pada pelamar.
- E. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), tetapi di kemudian hari mengundurkan diri/dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan/terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan/tidak memenuhi persyaratan lainnya/meninggal dunia, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan dapat digantikan oleh pelamar lainnya dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya, yang selanjutnya diumumkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- F. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS; atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- G. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- H. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai PPPK.
- I. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data yang tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus seleksi dan merupakan kelalaian peserta.

- J. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
- K. **Para pelamar agar terus memonitor** perkembangan informasi Penerimaan PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
- L. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat membaca dan memahami *Frequently Asked Questions (FAQ)* di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
- M. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2022 melalui:
  - 1. Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id>; dan
  - 2. *Email* [casn2022@kemkes.go.id](mailto:casn2022@kemkes.go.id) untuk pengaduan adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan seleksi PPPK Tahun 2022.
- N. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagai mana mestinya.

Jakarta, 20 Desember 2022  
Sekretaris Jenderal  
selaku  
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK  
Kementerian Kesehatan Tahun 2022,

**TTD**

**KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA**